



P U T U S A N

Nomor 729/Pdt.G/2017/PA.Skg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara *Cerai Gugat* dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat.

Melawan,

Tergugat umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan .

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada register perkara Nomor 729/Pdt.G/2017/PA.Skg. tanggal 11 September 2017 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0302/34/X/2015, tanggal 14 Oktober 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini

Hal. 1 dari 9/Put. No729 /Pdt.G/2017/PA. Skg.



diajukan telah mencapai selama 1 tahun 11 bulan, dan pemah hidup bersama selama 1 tahun 4 bulan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak

a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan tanpa sepengetahuan Penggugat;

b. Tergugat tidak menganggap keluarga Penggugat sebagai keluarganya.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Februari 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 7 bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

5. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adiinya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil berdasarkan

Hal. 2 dari 9/Put. No729 /Pdt.G/2017/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilan Nomor 729/Pdt.G/2017/PA.Skg. tanggal 15 September 2017 dan tanggal 06 Oktober 2017 ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

a.-----Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0302/34/X/2015, tanggal 14 Oktober 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

b. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Bulukae, Kelurahan Benteng, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, mengaku ibu kandung Penggugat, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat karena menantu saksi ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang saksi selama 1 tahun lebih ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan karena Tergugat sering mengambil utang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak menghargai keluarga Penggugat ;
- Bahwa, sejak bulan Januari 2017, Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 8 bulan lamanya ;
- Bahwa, selama Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat ;

Hal. 3 dari 9/Put. No729 /Pdt.G/2017/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lingkungan Bulukae, Kelurahan Benteng, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, mengaku sepupu satu kali Penggugat, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat karena ipar saksi ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang saksi selama 1 tahun lebih ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan karena Tergugat sering mengambil utang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak menghargai keluarga Penggugat ;
- Bahwa, sejak bulan Januari 2017, Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 8 bulan lamanya ;
- Bahwa, selama Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat ;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Hal. 4 dari 9/Put. No729 /Pdt.G/2017/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh Majelis Hakim dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi lagi karena telah terjadi perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat sering mengambil utang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, akhirnya sejak bulan Januari 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang 8 bulan lamanya dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat bersama anak ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (kode P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, pada tanggal 14 Oktober 2015, dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah

Hal. 5 dari 9/Put. No729 /Pdt.G/2017/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteliti oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti P, Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi masing-masing bernama Hj.Indo Tang binti Kube dan Saksi II, keduanya adalah keluarga dekat dengan Penggugat, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksian kedua saksi dapat didengar di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri mengenai persoalan yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga secara materil kesaksian para saksi dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat pasangan suami-istri yang sah menikah pada tanggal 14 Oktober 2006 ;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan karena Tergugat selalu mengambil utang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak menghargai keluarga Pengguga, dan sejak bulan Januari 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang 8 bulan lamanya :
- Selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah ada nafkahnya ;
- Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang

Hal. 6 dari 9/Put. No729 /Pdt.G/2017/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir bathin bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Hal. 7 dari 9/Put. No729 /Pdt.G/2017/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1439 Hijriyah, oleh Dra.Hj.Dzakiyyah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Jusmah dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh Dra.Hj.Muzdalifah,S.H.,sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim anggota,

ttd

Dra. Hj. Jusmah.

ttd

Ketua majelis,

ttd

Dra.Hj.Dzakiyyah, M.H

Hal. 8 dari 9/Put. No729 /Pdt.G/2017/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera pengganti,
ttd

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
2.	Panggilan	:	Rp.	800.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp.	891.000,-
<i>(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)</i>				

Untuk Salinan,
Panitera,

Dra. Saripa Jama